



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

Jl. Letjend. S. Parman No. 23 Tep./Fax : (0281) 891011 Purbalingga 53317

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
TAHUN 2014**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
NERACA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sejalan dengan tuntutan demokrasi di berbagai bidang yang menuntut adanya perbaikan dalam tata pemerintahan di semua tingkatan, telah mendorong dilakukannya reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai salah satu upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka sesuai pasal 56 ayat 1 UU Nomor 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun laporan Keuangan Pemerintahan Daerah untuk disampaikan kepada Gubernur / Bupati / Walikota, dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dikelolanya.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan transaksi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menetapkan peranan laporan keuangan adalah dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas, manajemen transparansi dan keseimbangan antar generasi.

Berdasarkan peranan dan kebutuhan informasi penggunaan laporan keuangan, maka tujuan pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 9 PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.



2. Tujuan Spesifik

Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Paragraf 27 kerangka konseptual akuntansi pencatatan mensyaratkan pelaporan keuangan pemerintah harus diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah, dalam hal ini lanjutan E 11 Kebijakan Akuntansi Diktum V Permendagri 13 / 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

1. UUD 1945 khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP (Standard Akuntansi Pemerintahan);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 APBD SKPD
- 2.2 Ekonomi Makro
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Ekuitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi / pemerintah pada SKPD

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran :
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
- 5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

5.2.1. Aset

5.2.2. Kewajiban

5.2.3. Ekuitas Dana

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban.

5.4 Penjelasan Lain-lain.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Memuat penjelasan mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD dan kewajiban kontinjensi.

BAB VII PENUTUP



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dalam rangka pencapaian tugas kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014, dibiayai oleh APBD yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 12.215.591.000,- terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 4.073.665.000,-
- BELANJA LANGSUNG Rp. 8.141.926.000,-

Adapun untuk pembandingan, pada Tahun Anggaran 2013 besarnya anggaran untuk Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan adalah sebesar Rp. 10.514.179.000,- terdiri dari :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 3.719.938.000,-
- BELANJA LANGSUNG Rp. 6.794.241.000,-

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Dinas Tahun 2014

- Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 4.073.665.000,-
- Anggaran Belanja Langsung Rp. 8.141.926.000,-
- Jumlah Rp.12.215.591.000,-

Sedangkan Realisasi Anggaran Tahun 2014 :

- Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 4.073.665.000,-
- Realisasi Rp. 3.987.324.420,-
- Sisa Rp. 86.340.580,-

- Anggaran Belanja Langsung Rp. 8.141.926.000,-
- Realisasi Rp. 7.985.865.699,-
- Sisa Rp. 156.060.301,-



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

Adapun besarnya anggaran untuk Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 :

	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan
- Belanja Tidak Langsung Rp.	4.156.113.000,00	Rp. 4.073.665.000,00
- Belanja Langsung Rp.	7.084.005.000,00	Rp. 8.141.926.000,00

Sedangkan Realisasi Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2014 sbb :

- Anggaran Belanja Tidak Langsung	Rp. 4.073.665.000,-
- Realisasi	<u>Rp. 3.987.324.420,-</u>
Sisa	Rp. 86.340.580,-
- Anggaran Belanja Langsung	Rp. 8.141.926.000,-
- Realisasi	<u>Rp. 7.767.061.255,-</u>
Sisa	Rp. 374.864.745,-

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKD)

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dengan dukungan dana APBD Kabupaten Purbalingga, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2014 yang terdiri dari 8 (delapan) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran 2.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam melaksanakan kegiatan APBD II sebagai upaya mencapai target kinerja terdapat beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut :

- Adanya perubahan DPA, sehingga kegiatan menunggu perubahan APBD



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menetapkan bahwa terdapat dua entitas yakni entitas akuntansi dan entitas pelaporan, yang keduanya mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi merupakan pengguna anggaran / pengguna barang yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang, yang secara periodik berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah kepada unit yang lebih tinggi. Sedangkan entitas pelaporan merupakan entitas yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, dibiayai dari APBD dengan mendapat pemisahan kekayaan dan membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada DPRD Daerah.

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dimana merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan atau anggaran belanja yang dikelolanya. Perlu dijelaskan bahwa Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 6 (enam) Kepala Seksi dan 5 (lima) Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang meliputi UPTD Perbenihan, UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II, UPTD Wilayah III dan UPTD Wilayah IV.

Didalam pengelolaan keuangan daerah masing-masing UPTD belum diberi dana tersendiri, sehingga kewenangan Laporan Keuangan disajikan oleh SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana diatur dalam PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa laporan keuangan harus disusun berdasar standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa pencatatan dalam proses akuntansi harus didasarkan pada proses



penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap proses dalam Laporan Keuangan. Dalam hal ini diterapkan nilai historis, yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas/setara kas untuk memperoleh aset tersebut dan kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai implikasi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan, maka diperlukan suatu pengukuran pengakuan yang memenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat dalam Laporan Keuangan.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengukuran unsur Laporan Keuangan dilakukan dengan penetapan sebagai berikut :

- a. Pengakuan aset, yaitu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.
- b. Pengakuan kewajiban yaitu pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, yang mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur.
- c. Pengakuan pendapatan yaitu pada saat diterima direkening Kas Bendahara, dengan demikian pendapatan berhasil akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Pengakuan belanja, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

Sebagai implikasi dari penerapan sistem akuntansi pemerintahan, maka diperlukan suatu pengukuran pengakuan yang memenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana akan termuat dalam Laporan Keuangan.

Berdasar Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengukuran unsur Laporan Keuangan dilakukan dengan penetapan sebagai berikut :



- a. Pengakuan aset, yaitu pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur.
- b. Pengakuan kewajiban yaitu pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, yang mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur.
- c. Pengakuan pendapatan yaitu pada saat diterima direkening Kas Bendahara, dengan demikian pendapatan berhasil akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.
- d. Pengakuan belanja, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Sebagai tindak lanjut dari Kepmendagri 29 Tahun 2002, maka Kepala Daerah diharuskan untuk menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Daerah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga 2009 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 93 Tahun 2006. Namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD mengalami kendala, sehingga tidak sepenuhnya bisa menetapkan prosedur akuntansi sebagaimana aturan tersebut. Kendala dimaksud antara lain karena terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai akuntansi keuangan daerah.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

5.1.1. Pendapatan _____ Rp. 547.930.200,00

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2014 sebesar Rp. 547.930.200,00 atau 106,97 % dari target sebesar Rp. 512.220.000,00. Realisasi tersebut dari Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Realisasi Pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp. 519.291.250,00 atau 101,38 %. Jadi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, realisasi pendapatan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.638.950,00 atau naik 5,59 %.

Adapun rincian realisasinya dapat dilihat pada lampiran 2.

5.1.2. Belanja _____ Rp. 11.973.190.119,00

Anggaran Belanja yang dikelola Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 12.215.591.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.973.190.119,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 242.400.881,00 atau pencapaian target sebesar 98,02 %. Berdasarkan jenis Realisasi Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 10.770.084.749,00, Belanja Modal sebesar Rp. 1.203.105.370,00.

Adapun rincian realisasi belanja yang dikelompokkan menurut Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat dilihat pada lampiran 2.

5.1.3. Pembiayaan (Investasi Jangka Panjang)

Tidak ada.

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1. Aset _____ Rp. 26.727.477.199,00

A. Aset Lancar _____ Rp. 239.975.686,00

a. Kas/setara kas di Bendahara pengeluaran (STS kegiatan setor Januari 2015)	Rp.	486,00
b. Persediaan Benih / Bibit (Rincian dapat dilihat pada lampiran 5)	Rp.	238.741.000,00
c. Persediaan ATK (Rincian dapat dilihat pada lampiran 5)	Rp.	1.234.200,00
Jumlah		<u>Rp. 239.975.686,00</u>



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

B. Aset Tetap _____ **Rp. 26.344.599.681,00**

Nilai Aset Tetap Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 26.344.599.681,00 bertambah sebesar Rp. 3.371.925.470,00 dan berkurang Rp. 1.371.238.950,00. Penambahan Aset Tetap tersebut terjadi karena penambahan dari Belanja Modal dan mutasi dari SKPD (DPU), sedangkan penurunan Aset Tetap terjadi karena mutasi ke SKPD dan karena kebijakan akuntansi. (Mutasi Aset dapat dilihat pada lampiran 6).

C. Aset Lainnya _____ **Rp. 142.901.832,00**

Terdiri dari :

- Aset Tidak Berwujud (Software)	Rp.	0,00
- Aset Lain-lain (Rusak Berat dan Tidak Ada)	Rp.	0,00
Jumlah	Rp.	0,00
➤ Dana Bergulir	Rp.	142.901.832,00
Jumlah Aset Lainnya	Rp.	142.901.832,00

Aset Lain-lain awal tahun 2014 sebesar Rp.3.317.428.004,00 yang dhapus sebesar Rp. 2.849.878.004,00 dan Rp.467.550.000,00 merupakan catatan koreksi Aset Propinsi, saldo akhir tahun 0. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 9)

5.2.2. Kewajiban

Tidak ada.

5.2.3. Ekuitas Dana _____ **RP. 26.727.477.199,00**

Terdiri dari :

– **Ekuiatas Dana Lancar** **Rp. 239.975.686,00**

Ekuiatas dana lancar adalah merupakan selisih aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	486,00
b. Cadangan Persediaan	Rp.	239.975.200,00

Ekuitas Dana Lancar **Rp. 239.975.686,00**

– **Ekuitas Dana Investasi** **Rp. 26.487.501.513,00**

Ekuitas dana investasi yang diinvestasikan dalam Aset Tetap sebesar Rp. 26.344.599.681,00 dan diinvestasikan dalam Aset Lainnya sebesar Rp. 142.901.832,00. **Jadi Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.26.487.501.513,00**



5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban

Penjelasan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk ekuitas akuntansi/ekuitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan.

Sebagaimana ketentuan dalam akuntansi, bahwa basis kas diterapkan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Dari total realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 3.987.324.420,00. Realisasi Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 7.985.865.699,00. Dengan kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan (5%) yang masa jatuh temponya di tahun anggaran 2015. Dengan penjelasan bahwa dana tersebut dititipkan pada KASDA. Apabila pada tahun 2015 masa pemeliharaan selesai maka pihak ke-3 dapat langsung diajukan pembayarannya tanpa mengajukan SPM.

5.4 Penjelasan Lain-lain

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Daftar Aset / Barang Milik Daerah pada 31 Desember 2014 sebagaimana terlampir diperoleh hasil bahwa Realisasi Aset Belanja Modal per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 1.203.105.370,00 terdiri dari Belanja Modal tidak jadi Aset 0 dan Belanja Modal Yang Jadi Aset sebesar Rp. 1.203.105.370,00 selanjutnya digunakan untuk penyesuaian dalam penyusunan pencatatan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Th. 2014. Penambahan dan pengurangan aset tetap dan aset lainnya pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga sebesar Rp. 2.000.686.520,00 tersebut diatas berupa penambahan sebesar Rp. 3.371.925.470,00 dan pengurangan sebesar Rp. 1.371.238.950,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Aset Tetap th 2013/awal 2014	Rp.	24.343.913.161,00
- Penambahan aset	Rp.	<u>3.371.925.470,00</u>
	Rp.	27.715.838.631,00
- Pengurangan Aset	Rp.	<u>1.371.238.950,00</u>
Jumlah Aset Tetap 2014	Rp.	26.344.599.681,00

PERINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET SEBAGAI BERIKUT :

A. Penambahan Aset

No	URAIAN	PENAMBAHAN
1	Tanah Kantor	233.913.370
2	Alat-alat Berat	61.000.000



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

3	Alat-alat Angkutan	0
4	Alat-alat Bengkel dan Ukur	13.000.000
5	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	104.000.000
7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	20.000.000
8	Alat-alat Kedokteran	0
9	Alat-alat Laboratorium	0
10	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	0
11	Bangunan Gedung	2.266.512.100
12	Bangunan Monumen	0
13	Jalan dan Jembatan	268.300.000
14	Bangunan Jaringan Air / Irigasi	405.200.000
15	Instalasi	0
16	Jaringan	0
17	Buku dan Perpustakaan	0
18	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0
19	Hewan / Ternak dan Tanaman	0
20	KDP	0
JUMLAH PENAMBAHAN ASET		3.371.925.470

B. Pengurangan Aset

No.	URAIAN	PENGURANGAN
1	Tanah Kantor	1.250.000.000
2	Alat-alat Berat	0
3	Alat-alat Angkutan	0
4	Alat-alat Bengkel dan Ukur	13.576.000
5	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	13.960.000
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.415.500
7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	10.150.000
8	Alat-alat Kedokteran	0
9	Alat-alat Laboratorium	0
10	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	0
11	Bangunan Gedung	33.025.450



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014

12	Bangunan Monumen	0
13	Jalan dan Jembatan	10.112.000
14	Bangunan Jaringan Air / Irigasi	0
15	Instalasi	0
16	Jaringan	0
17	Buku dan Perpustakaan	0
18	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	0
19	Hewan / Ternak dan Tanaman	0
20	KDP	0
JUMLAH PENGURANGAN ASET		1.371.238.950



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga yang dibentuk dengan Perda Nomor 15 tahun 2005 melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan;
2. Pemberian perizinan, pembinaan dan pengembangan agribisnis serta pelaksanaan pelayanan sesuai tugas pokoknya;
3. Pelaksanaan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya serta pembinaan dan koordinasi pengendalian ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan daerah;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Bupati.

Adapun kebijakan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan diantaranya adalah : Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian yang mempunyai prospek pasar baik dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pertanian dan meningkatkan peran dan fungsi Balai Benih, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia baik di lingkup dinas maupun petani secara profesional dan proporsional. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilaksanakan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan.

Program dan kegiatan dibiayai dari APBD II dalam bentuk belanja terealisasi sebesar Rp. 11.973.190.119,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Adapun Aset Propinsi baik dari Dirjen Perkebunan maupun Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang berada di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat di lampiran 11.



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 dibuat berdasarkan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

KESIMPULAN :

1. Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2014 berdasarkan realisasi PAD dari target sebesar Rp. 512.220.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 547.930.200,00 atau sebesar **106,97 %**.
2. Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2014 berdasarkan realisasi Belanja Tidak Langsung dari total anggaran sebesar Rp. 4.073.665.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.987.324.420,00 atau sebesar **97,88 %**.
3. Pencapaian target kinerja APBD Tahun 2014 berdasarkan realisasi Belanja Langsung dari total anggaran sebesar Rp. 8.141.926.000,00 terrealisasi sebesar Rp. 7.985.865.699,00 atau sebesar **98,08 %**.

Purbalingga, 31 Desember 2014

KEPALA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN PURBALINGGA

Ir. ZAINAL ABIDIN,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620208 198903 1 008